



## **KABUPATEN PESISIR SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN**

**NOMOR : 440/SK.02/WN-SGST/1/ 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU**

**NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kesehatan terhadap ibu dan anak dari kandungan sampai melahirkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan dari Ibu dan Anak tersebut perlu dilakukan pelayanan yang baik secara kontiniu terhadap ibu hamil di Nagari Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan nomor 47, ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
5. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2008, tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2014, tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 69 tahun 2016 tentang pedoman penggunaan, pengelolaan, dan penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan nama-nama Kader Posyandu Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas dan tanggung jawab Kader Posyandu :

1. Menyiapkan alat dan bahan yaitu alat penimbangan bayi, dan Balita, Kartu Manusia Sehat(KMS), alat pengukur LILA, obat-obatan yang dibutuhkan.
2. Mengundang dan menggerakkan Masyarakat, yaitu

memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu serta melakukan pendekatan tokoh yang bisa membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu.

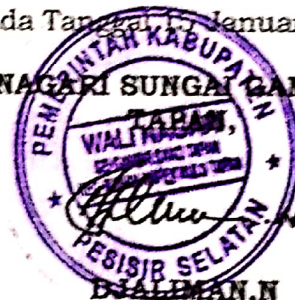
3. Menghubungi Pokja Posyandu yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor Nagari/Kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sektor bisa hadir pada hari buka Posyandu.
4. Melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas di antara Kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Biaya dalam Keputusan ini disesuaikan dengan APB Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2019. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungai Gambir Sako Tapan

Pada Tanggal 11 Januari 2019

**WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO**



Tembusan:

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Kepala PUSKESMAS Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Ketua BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan  
 Nomor : 440/SK.02/WN-SGST/1/ 2019  
 Tanggal : 15 Januari 2019  
 Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Sungai Gambir Sako Tapan  
 Tahun Anggaran 2019

1. Kader Posyandu Durian I

| NO | KAMPUNG    | NAMA KADER      | JABATAN    | KET |
|----|------------|-----------------|------------|-----|
| 1  | Muaro Sako | Susi Khairani   | Ketua      |     |
|    |            | Novita Khairani | Sekretaris |     |
|    |            | Syafrita Dewi   | Bendahara  |     |
|    |            | Liza Manneli.K  | Anggota    |     |
|    |            | Mimi            | Anggota    |     |

2. Kader Posyandu Durian II

| NO | KAMPUNG     | NAMA KADER        | JABATAN    | KET |
|----|-------------|-------------------|------------|-----|
| 1  | Jangki Ayam | Yesa Marina.S     | Ketua      |     |
|    |             | Yola Wulandari    | Sekretaris |     |
|    |             | Yuli Erawati      | Bendahara  |     |
|    |             | Lidya nPutri Weni | Anggota    |     |
|    |             | Riza Gusti        | Anggota    |     |

3. Kader Posyandu Durian III

| NO | KAMPUNG                          | NAMA KADER   | JABATAN    | KET |
|----|----------------------------------|--------------|------------|-----|
| 1  | Jangki Ayam, Dusun<br>Muaro Siri | Indra Dewi   | Ketua      |     |
|    |                                  | Nofra Yunita | Sekretaris |     |
|    |                                  | Rita Siswati | Bendahara  |     |
|    |                                  | Afriani      | Anggota    |     |
|    |                                  | Meri         | Anggota    |     |

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

